

BAB III

KONSEP TENAGA KERJA MENURUT HUKUM ISLAM

A. KONSEP KERJA MENURUT HUKUM ISLAM

Bekerja dalam terminologi Islam digeneralisasi dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus dihadapi dengan harta. Para fuqaha telah menarik kesimpulan dalam sebagian besar risalah fiqih tentang jaminan pekerjaan, dan tidak bolehnya menyepelkan kerja keras seorang pekerja atau buruh pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai kehormatan oleh Zat pembuat hukum, sekaligus penjamin dalam menghadapi kesulitan hidup bukanlah pekerjaan yang haram. Sebab apabila suatu pekerjaan itu diharamkan secara syariat, maka gugurlah kehormatan dan jaminannya dalam pandangan hukum, dan hal itu akan menimbulkan kerugian dan kehancuran bagi pelakunya.⁶⁴

Bekerja hukumnya adalah wajib dan dimaknai sebagai perbuatan wajib, definisi bekerja menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang baik.

Pekerjaan yang baik merupakan syiar Islam dan merupakan tujuan yang tertinggi. Pekerjaan yang baik adalah lambang keagungan agama yang menegakkan keadilan, meluaskan kebaikan, dan

⁶⁴ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam*, (Jakarta : Al-Huda, 2007), h. 99.

membentangkan kasih sayang diantara muslim. Pekerjaan yang baik merupakan dasar keutamaan seseorang itu, bukan berdasarkan hartanya yang banyak, bukan pula karena kesenangannya yang segera lenyap, tetapi sesungguhnya berdasarkan ketaqwaan dan perbuatan baiknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 9:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٩﴾

Artinya:

9. Allah Telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

b. Anjuran mencari rezeki

Al-Qur'an mengajak yang pasti untuk segera bekerja, mencari rezeki, dan berusaha keras. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Artinya:

11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.

Dan manusia tidak akan berhasil mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia kecuali dengan bekerja, berusaha, dan mencari.⁶⁵

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam, sangat memperhatikan hak asasi manusia, sekalipun dia seorang budak. Para sahabat yang pernah membantu Nabi SAW, baik budak maupun orang merdeka semua merasa puas dengan sikap baik yang Nabi berikan. Inilah contoh ideal yang bisa dijadikan contoh bermuamalah antara majikan dengan pembantunya, antara pimpinan dengan pekerjanya.

Sebelumnya kita perlu membedakan antara budak dengan pembantu atau buruh. Budak merupakan orang yang jiwa dan raganya milik majikannya, sehingga apapun yang dimiliki oleh seorang budak juga menjadi milik majikannya. Budak tidak bisa dengan mudah melakukan apapun kecuali atas izin majikan. Berbeda dengan pembantu, hubungan seorang pembantu dengan majikan tidak ubahnya seperti pekerja yang sedang melakukan tugas untuk orang lain dengan gaji sebagaimana yang disepakati oleh keduanya. Muamalah antara pembantu dengan majikan adalah termasuk dalam ijarah (sewa jasa), sehingga seharusnya beban tugas yang diberikan dibatasi waktu dan kuantitas tugasnya, waktu yang lebih dari batas tersebut bukan merupakan kewajiban pembantu atau buruh.⁶⁶

⁶⁵ Ibid, h. 101-104.

⁶⁶ [Http://www.konsultasisyariah.com/hak-buruh-dalam-islam/](http://www.konsultasisyariah.com/hak-buruh-dalam-islam/), Diakses pada 28 April 2015.

Pengertian tenaga kontrak atau *outsourcing* dalam hukum Islam sendiri memang belum ditemukan pengkajian khusus yang menjelaskan tentang *outsourcing*, hanya saja jika melihat berbagai pengertian yang telah diungkapkan diatas bahwa *outsourcing* itu adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa, dimana perusahaan pengguna jasa meminta kepada perusahaan penyedia jasa untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan pengguna jasa dengan membayar sejumlah uang dan upah atau gaji tetap dibayarkan oleh perusahaan penyedia jasa.

Menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat dengan menerima upah/ imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan dalam ajaran Islam masalah ketenagakerjaan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak terdapat surat khusus yang mengatur tentang pekerja kontrak dalam perjanjian kerja.

Meskipun begitu tidak sedikit ayat yang menjadi dasar pelaksanaan perburuhan dalam Islam. Diantaranya firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾

Artinya:

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya.

Dalam Islam dibenarkan adanya penggunaan jasa pekerja/ buruh.⁶⁷

Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan menggerakkan seluruh asset, pikiran, dan dzikirnya untuk menundukkan diri dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat terbaik (*khoiru ummah*) atau sebagai manifestasi dari penghambaan diri kepada Allah dan ibadah karena-Nya.⁶⁸

Secara eksplisit dalam UU nomor 13 tahun 2003 tidak mengenal istilah *outsourcing*, tetapi dalam pasal 64 dapat dilihat yang dimaksud dengan praktek *outsourcing* yaitu: a) penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan, b) penyediaan jasa pekerja. Pengertian tenaga kontrak *outsourcing* sangat beragam definisinya, diantaranya menurut UU tentang pokok ketentuan tenaga kerja yang menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam

⁶⁷ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang*, (Bandung : Diponegoro, 1984), h. 325.

⁶⁸ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h.

maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁶⁹

Risalah Islam adalah hidayah Allah kepada manusia untuk semua sektor kehidupan dan segala aktivitas kemanusiaannya, maka Islam tidak pernah meninggalkan satu aspek pun dari aspek-aspek kehidupan manusia melalui keputusan, ketetapan, pelurusan, perbaikan atau penyempurnaan dan lain sebagainya.⁷⁰

B. BENTUK-BENTUK PEKERJAAN DAN TENAGA KERJA MENURUT ISLAM

Keinginan setiap manusia, yang selalu hidup aman, damai, dan tentram lahir bathin merupakan hak asasi manusia. Manusia yang sejahtera adalah manusia yang dapat memenuhi kebutuhan primernya yaitu sandang, pangan, papan, dan pangan. Lebih jauh lagi, setelah terpenuhinya kebutuhan primer, manusia harus memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya untuk dapat hidup lebih sejahtera. Oleh karena itu dalam tataran idealis, setiap manusia seharusnya memperoleh hak atas kesejahteraan mereka.

Hukum Islam telah mengatur bagaimana seharusnya akhlaq terhadap sesama manusia, Islam tidak mengenal penghambaan antar sesama manusia, perendahan, pelecehan, penghapusan hak, dan bahkan pemaksaan. Akan

⁶⁹ Lihat UU No. 14 Tahun 1969 Tentang Pokok-pokok Ketentuan Tenaga kerja.

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analistik*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), h. 121.

tetapi, Islam memprioritaskan kesetaraan antar manusia tanpa memandang status. Islam memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak pekerja. Islam berusaha keras melalui ajaran moral untuk mempengaruhi pengusaha agar memberikan hak-hak dan membayarkan upah sebagaimana mestinya yang sesuai kepada para pekerja dan menyediakan fasilitas-fasilitas lain dalam pekerjaan mereka.

Tenaga kerja sebagai faktor dari produksi yang mempunyai arti yang sangat besar. Karena semua kekayaan alam tidak akan berguna bila tidak diolah oleh manusia dan buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung nilainya. Al-Qur'an telah memberikan penekanan yang lebih terhadap tenaga kerja manusia. Hal ini terdapat dalam petikan QS. An-Najm ayat 39 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya:

39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya.

Semakin bersungguh-sungguh dia bekerja semakin banyak harta yang diperolehnya. Seperti petikan dalam QS. An-Nisa' ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^{هـ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Siapa yang bekerja keras akan mendapat ganjaran masing-masing yang sewajarnya. Prinsip tersebut berlaku bagi individu dan juga negara. Al-Qur'an menunjukkan prinsip asas tersebut dalam QS. Al-Anfaal ayat 53 :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ
 اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya:

53. (siksaan) yang demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan terhadap suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Islam telah mengatur masalah yang berkaitan dengan perburuhan, Islam juga membagi dan mengklasifikasikan bentuk dari tenaga kerja yang dibagi kedalam dua bentuk, yakni:

1. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik dalam Islam adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian dibidangnya.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat pula keterangan ayat tentang tenaga ahli, sebagai contohnya adalah kisah Nabi Yusuf yang karena keahlian dan kesungguhannya dalam bekerja maka ia menjadi penasihat raja Mesir yang sangat dipercayai dan berkuasa, yang terdapat dalam QS. Yusuf ayat 54-56 :

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ ۚ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۗ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ
 أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا
 لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ ۗ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۗ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

54. Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, agar Aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja Telah bercakap-cakap dengan Dia, dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari Ini menjadi seorang yang berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi kami.

55. Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir); sesungguhnyaaku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

56. Dan Demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (Dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang

kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik

2. Tenaga Kerja Kasar

Tenaga kasar dalam Islam adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai pendidikan tinggi dan keahlian khusus dibidangnya.⁷¹

Al-Qur'an tidak berhenti membahas pekerjaan sebagai tenaga kerja kasar/ buruh kasar dalam kisah-kisah Rasul. Seperti dalam kisah Nabi Dawud dianggap sebagai tukang yang mahir, dalam Al-Qur'an telah diajarkan cara-cara membuat baju besi dan alat perang melalui firman Allah dalam QS. Saba' ayat 10-11 :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَجِبَالٌ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۗ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ ۖ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾﴾

Artinya:

10. Dan Sesungguhnya Telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan kami Telah melunakkan besi untuknya,

11. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.

Besi dikenakan Nabi Dawud untuk menunjukkan kegunaan besi yang luas oleh manusia dalam perang.

⁷¹ [Http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-tenaga-kerja-berdasarkan-keahlian-kemampuan-terdidik-terlatih-tidak-terdidik-dan-tidak-terlatih.html](http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-tenaga-kerja-berdasarkan-keahlian-kemampuan-terdidik-terlatih-tidak-terdidik-dan-tidak-terlatih.html). Diakses pada 15 Mei 2015.

Nabi Nuh diperintahkan supaya membuat bahtera dalam QS.

Huud ayat 37-38:

وَأَصْنَعِ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾
 وَيَصْنَعُ الْفُلَّكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

37. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

38. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya. berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, Maka Sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (Kami).

C. KERJASAMA (SYIRKAH) DALAM HUKUM ISLAM

Dalam Islam kerjasama termasuk dalam muamalah yang disebut dengan syirkah. Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhari'*), yang mempunyai arti persekutuan atau perserikatan dan dapat juga diartikan dengan percampuran.

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran, percampuran disini adalah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁷² Menurut istilah syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak

⁷² A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 108.

atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, secara terminologis syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁷³

Adapun menurut istilah para ulama fiqih, syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip. Dengan syirkah kita bisa mengambil kebaikan yaitu tolong-menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan sifat saling percaya, dan memberi keberkahan dalam usahanya.

⁷³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), Edisi 1, Cet ke-1, h. 220.

Syirkah atau kerjasama hukumnya adalah diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ijma', diantaranya dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Shaad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.

Adapun dasar dari Sunnah, telah dijelaskan :

إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه
خرجت من بينهما.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud No. 2933)

Terdapat dua jenis kerjasama atau syirkah dalam Islam, diantaranya:

1. Syirkah Amlaak (Hak Milik)

Syirkah ini merupakan penguasaan harta secara kolektif, berupa bangunan, barang bergerak atau barang berharga. Syirkah jenis ini adalah perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Bentuk syirkah seperti ini yaitu kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, tidak boleh menggunakan tanpa seijin rekannya.

2. Syirkah Uquud (Transaksional/ Kontrak)

Syirkah ini merupakan akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Bentuk syirkah seperti ini yaitu pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang syirkah dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya dan bertindak sebagai wakil, jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya.⁷⁴

Berdasarkan para ulama fiqih terdahulu terhadap dalil-dalil syar'i, bahwa dalam Islam terdapat empat macam syirkah uquud, diantaranya adalah :

⁷⁴ [Http://asiahw.blogspot.com/2013/11/makalah-fiqh-syirkah-kerja-sama.html](http://asiahw.blogspot.com/2013/11/makalah-fiqh-syirkah-kerja-sama.html).
Diakses pada 24 Juni 2015.

1) Syirkah Inan

Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh atau mubah berdasarkan dalil As-Sunnah dan Ijma' para sahabat. Dalam syirkah ini disyaratkan modalnya harus berupa uang, sedangkan dalam bentuk barang tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha.

2) Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, tanpa memberikan kontribusi modal. Kontribusi kerja dapat berupa kerja dengan pikiran atau kerja yang berupa fisik. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan adanya kesamaan profesi atau keahlian, akan tetapi boleh berbeda profesi. Dalam syirkah ini keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, dan nisbahnya boleh sama dan juga boleh berbeda. Syirkah abdan hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil As-Sunnah :

Ibnu Mas'ud ra. pernah berkata, "Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun."(HR. Abu Dawud dan al-Atsram).

3) Syirkah Wujud

Syirkah wujud merupakan kerjasama yang didasarkan pada kedudukan, ketokohan, dan keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujud adalah syirkah antara dua pihak dimana keduanya sama-sama memberikan kontribusi modal. Syirkah ini pada hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah. Bentuk syirkah wujud yang kedua adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang berkerjasama dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan tanpa memberikan kontribusi modal dari masing-masing pihak.

4) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah syirkah atau kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yaitu syirkah inan, abdan, dan wujud. Semua jenis syirkah sah ketika berdiri sendiri, maka sah juga ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah atau kerjasamanya yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai dengan modalnya jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa syirkah mudharabah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan jumlah dagangan

jika berupa berupa syirkah wujuh. Dengan demikian syirkah mufawadhah telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada.⁷⁵

D. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA DALAM ISLAM

Islam membahas dan memperhatikan berbagai macam permasalahan, salah satunya yang berkenaan dengan nasib buruh dan hak-hak tenaga pekerja yang wajib ditunaikan oleh majikan dan etika yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan tenaga pekerja.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَافِحَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَإِذَا يَدَاهُ قَدْ اِكْتَبَتَا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَضْرِبُ بِالْمِرِّ وَالْمِسْحَاةِ لِأَنْفِقَ عَلَى عِيَالِي فَقَبَّلَ النَّبِيُّ يَدَهُ وَقَالَ كَفَّانِ يُجِبُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى

Artinya:

“Bahwa Rasulullah SAW menjabat tangan Sa’ad bin Muadz. Ternyata kedua tangan Sa’ad kasar dan kapalan, maka Nabi SAW bertanya tentangnya. Sa’ad menjawab, “Aku bekerja menggunakan sekop dan kapak untuk menafkahi keluargaku.” Nabi SAW pun mencium kedua tangan Sa’ad dan bersabda, “Ini adalah dua telapak tangan yang dicintai Allah SWT.”

Islam memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap buruh yang bekerja keras demi mencukupi keluarganya. Penghargaan tersebut tidak terbatas hanya dalam kehidupan dunia saja, tetapi juga meliputi kehidupan

⁷⁵ Sohari, Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesi, 2011), h. 55.

akhirat. Sebab Rasulullah SAW telah memberikan jaminan bahwa tangan buruh itu tidak akan disentuh api neraka. Perbudakan dalam Islam merupakan hal yang dilarang, dari sini perbudakan dapat dikombinasikan kedalam perspektif Islam mengenai ketenagakerjaan. Dalam Islam terdapat empat prinsip untuk memuliakan hak-hak pekerja, termasuk dalam sistem pengupahannya. Empat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam tersebut antara lain :

1. Prinsip kemerdekaan manusia

Ajaran Islam dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan, hal ini untuk membangun sikap toleran dan berkeadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Islam tidak mentoleransi sistem perbudakan dalam bentuk dan alasan apa pun. Terlebih lagi saat ini banyak praktek jual-beli tenaga pekerja serta banyaknya pengabaian hak-hak pekerja, yang dalam hal ini sangat tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Penghapusan sistem perbudakan menyiratkan pesan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk merdeka dan berhak menentukan jalan kehidupannya sendiri tanpa pengawasan dari orang lain. Oleh karena itu, Islam sangat keras mengutuk praktek jual-beli tenaga kerja.

2. Prinsip memuliakan derajat manusia.

Islam menempatkan posisi manusia dalam posisi yang mulia dan terhormat, apa pun jenis pekerjaan dan profesinya. Hal itu karena Islam sangat mencintai umat muslim yang mempunyai semangat dan gigih dalam memenuhi kehidupannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. A-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

10. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang banyak manfaatnya kepada orang lain, yaitu dengan membantu dan meringankan pekerjaan orang lain dengan kemampuannya. Salah satu hadits yang menegaskan hal ini adalah :

عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya:

Jabir ra bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari beberapa dalil tersebut, dapat dipahami bahwa Islam sangat memuliahkan manusia dan melarang membedakan berbagai profesi atau pekerjaan manusia. Islam melarang meremehkan dan merendahkan orang yang memiliki profesi rendah, karena sikap merendahkan orang lain karena memandang profesinya merupakan sikap yang ditentang oleh ajaran Islam.

3. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi

Agama Islam tidak mengenal sistem kelas atau kasta di masyarakat. Hal ini berlaku dalam dunia ketenagakerjaan. Seorang pekerja/ buruh dipandang sebagai pekerja dibawah majikannya, ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menjamin setiap orang yang bekerja mempunyai hak yang setara dengan orang lain, termasuk pimpinan, karena Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menghargai orang yang bekerja.

4. Prinsip kelayakan upah pekerja

Upah atau imbalan kerja merupakan hak pemenuhan yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang memperkejakan. Islam memberikan pedoman bahwa dalam pengupahan haruslah adil dan dapat mencukupi. Pekerja berhak menerima upah atau imbalannya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka apabila terjadi penunggakan atau penundaan dalam

pemberian upah, hal ini melanggar kontrak kerja dan juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu Islam juga mengajarkan pihak yang memperkejakan para pekerja agar mengindahkan akad atau kesepakatan mengenai sistem kerja dan pengupahan diantara perusahaan dan majikan.

Seorang buruh memiliki kedudukan mulia dan menduduki posisi tertinggi dalam Islam. Karena Islam telah menetapkan hak-hak yang menjamin kehidupan yang baik dan mulia jauh sebelum era industri serta sebelum undang-undang perburuhan dibuat untuk para kaum buruh.

Diantara hak-hak buruh adalah mendapatkan upah hasil keringatnya tepat waktu, jam kerja yang sesuai, waktu istirahat yang cukup, waktu cuti, jaminan sosial, dan perlindungan kerja. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bekerja dan berusaha demi mencukupi diri sendiri maupun untuk keluarganya.

Sebagian hak yang diberikan oleh Islam kepada kaum buruh dan pemilik pekerjaan atau majikan, diantaranya adalah:

a. Kemerdekaan

Islam memberikan berbagai kemerdekaan penuh kepada buruh. Dengan demikian, tak seorang pun yang boleh memaksanya melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginannya. Namun bersama itu pula, Islam melarangnya melakukan

sebagian pekerjaan yang diharamkan, yang dapat mengakibatkan kebinasaan masyarakat dan kehancuran pekerja itu sendiri. Beberapa gambaran seputar kemerdekaan yang diberikan Islam kepada kaum buruh, yaitu:⁷⁶

a) Kemerdekaan profesi

Seorang buruh memiliki kemerdekaan penuh dalam memilih profesi yang dikehendaki dan pekerjaan yang diinginkan. Jadi, seorang buruh harus memiliki kemerdekaan penuh untuk menggeluti bidang pertanian, perdagangan, atau berbagai pekerjaan dan profesi lainnya, sepanjang pekerjaan itu tidak diharamkan dan dilarang.

b) Kemerdekaan melakukan kontrak

Seorang buruh berhak melakukan kontrak dengan siapapun yang dikehendakinya serta berhak bergabung dengan perusahaan apapun yang diinginkannya dan dirasa sesuai dengan kecenderungannya.

c) Kemerdekaan memilih tempat

Seorang buruh tidak boleh dipaksa bekerja di tempat khusus. Sebab, dirinya berhak bekerja di daerah manapun di tanah airnya atau berpindah dari tanah airnya ke tempat lain. Hal ini

⁷⁶ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam*, h. 236-237.

sebagaimana dirinya memiliki kemerdekaan untuk pindah dari negerinya ke negeri lain tanpa paksaan.

d) Kemerdekaan berbicara

Seorang buruh dan warga lainnya memiliki kemerdekaan penuh dalam mengemukakan pendapat dengan beragam cara, baik dalam pertemuan-pertemuan umum maupun khusus. Buruh juga memiliki kemerdekaan untuk melancarkan kritik-kritik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa, apabila terdapat (pemerintahan) yang menyimpang dari jalan kebenaran dan telah menyalahi aturan keadilan.

b. Pembatasan jam kerja

Kesehatan buruh berhubungan erat dengan tenaga yang dikeluarkan dalam bekerja. Karena jika jam kerjanya panjang, maka itu akan berdampak buruk terhadap kesehatan si buruh, disamping itu juga berakibat pada lemahnya produktivitas kerja. Hukum Islam menjunjung tinggi kesehatan dan kemakmuran, yang tidak membolehkan buruh mengalami kelelahan.⁷⁷

Seorang buruh tidak boleh melakukan pekerjaan yang melebihi kemampuannya. Sebab hal itu dapat menghancurkan dirinya, dan juga merupakan larangan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

⁷⁷ Ibid, h. 237-239.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

سُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٨٥﴾

Artinya:

195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 285:

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ

وَمَلَئِكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

Artinya:

285. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Rasullullah SAW juga bersabda:

آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبِ قَالَ سَمِعْتُ
 الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ
 حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا
 فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ
 أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا
 يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Artinya:

Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Washil AL Ahdab berkata, aku mendengar Al Ma'rur bin Suwaid berkata; *Aku pernah melihat Abu Dzar Al Ghifari radliallahu 'anhu yang ketika itu dia memakai pakaian yang sama (seragam) dengan budak kecilnya, kami pun bertanya kepadanya tentang masalahnya itu. Maka dia berkata: "Aku pernah menawan seorang laki-laki lalu hal ini aku adukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Apakah kamu menjelek-jelekkannya karena ibunya?" Beliau bersabda: "Sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah menjadikan mereka dibawah tangan kalian, maka siapa yang saudaranya berada di tangannya hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari pakaian yang ia pakai dan janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup. Jika kalian membebani merekadenagn apa yang mereka tidak sanggup maka bantulah mereka".*(HR. Bukhori No. 2359)

Tidak pantas memaksa buruh bekerja di luar waktu yang telah ditetapkan baginya. Namun, jika melakukan pekerjaan itu dengan kerelaannya, maka ia harus diberi upah lembur.⁷⁸

c. Pemogokan Kerja

Pemogokan bermakna menolak kerja, penolakannya dilakukan para buruh untuk memaksa majikan agar menerima sudut pandang mereka tentang perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Adapun sikap Islam terhadap masalah ini adalah bahwa hukum Islam mengakui pemogokan kerja untuk menuntut kenaikan upah atau pengurangan jam kerja, serta berbagai persoalan lainnya yang mengusung kepentingan buruh dan meninggikan derajat hidupnya. Karena sesungguhnya buruh memiliki kemerdekaan penuh dalam hal ini.

Pemerintah juga tidak boleh menentanginya, melainkan sebaliknya harus ikut berperan aktif melindungi mereka dan benar-benar memperhatikan hak-hak mereka sebagai buruh. Sebaliknya, apabila buruh diberikan upah bekerja dalam waktu tertentu, maka tidak boleh melakukan pemogokan, kecuali bila terjadi penipuan dalam hal pembayaran upahnya.⁷⁹

⁷⁸ Ibid, h. 237-241.

⁷⁹ Ibid, h. 241-242.

d. Pembatalan Akad

Buruh memiliki hak untuk membatalkan akad atau kesepakatan karena berbagai macam alasan, antara lain:

- 1) Apabila buruh mensyaratkan hal itu dalam teks kesepakatan atau akadnya. Dalam terminologi fuqaha, hal itu diartikulasikan sebagai pilihan bersyarat, sehingga seorang buruh dapat membatalkannya kapan pun ia mau. Apabila ia membatalkan akad, maka tak seorang pun yang dapat memaksanya untuk terus bekerja.
- 2) Apabila tampak jelas terjadinya penipuan seputar pengupahan. Misalnya, upah seorang buruh dalam sehari hanya setengah perak, padahal sebenarnya lebih besar dari itu. Dalam keadaan tersebut, buruh harus segera membatalkan akadnya.
- 3) Seandainya seorang buruh memberi syarat pada majikannya dalam teks akad untuk melaksanakan sebagian urusan yang diinginkan, namun si majikan tidak melaksanakannya, maka buruh memiliki pilihan untuk membatalkan akad.⁸⁰

Hubungan tenaga pekerja/ buruh dengan majikan merupakan wujud hubungan muamalah yang diatur dalam Islam. Dalam hal ini, baik seorang buruh maupun majikan perlu mengedepankan nilai-nilai luhur Islam dalam

⁸⁰Ibid, h. 248.

bermuamalah, diantaranya nilai tauhid, taqwa, adil, jujur, dan amanah.

Kesemua nilai luhur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pertama, tauhid maknanya mengesahkan Allah SWT. Baik buruh maupun majikan haruslah sama-sama beriman kepada Allah SWT, mengesahkan Allah SWT, sehingga dalam menjalankan pekerjaan pekerjaan/ usaha mereka semua memiliki niat mencari keridhoan Allah SWT semata.
- b. Baik buruh maupun majikan melaksanakan hubungan kerja dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan tidak akan melakukan pekerjaan yang dilarang oleh syara'.
- c. Buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara adil dengan mengedepankan kewajiban untuk mendapatkan hak masing-masing.
- d. Buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara terbuka dari awal menandatangani kontrak/ kesepakatan kerja hingga proses pelaksanaan kerja, masing-masing berlaku jujur dan terbuka.
- e. Diantara kedua belah pihak sama-sama memegang amanah, melakukan pekerjaan/ usaha sebagai wujud menunaikan amanah tau tanggung jawab yang disepakati.

Secara garis besar hak-hak tenaga kerja/ buruh dalam Islam berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW ada delapan macam:

1. Diberi upah tepat pada waktunya. Ini merupakan hal yang penting dan tidak boleh disepelekan karena hal ini merupakan pokok dari suatu pekerjaan yang merupakan hasil jerih payah selama bekerja.
2. Tidak dibebankan pekerjaan melebihi kemampuannya
3. Dibantu saat mengerjakan tugasnya
4. Diberikan makanan seperti makanan majikannya
5. Diberikan pakaian seperti pakaian majikannya
6. Dicarikan istri bila belum menikah
7. Dicarikan tempat tinggal
8. Dicarikan pembantu bila belum memilikinya.⁸¹

E. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM SYIRKAH

Dalam syirkah juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam kerjasama (*syirkah*), diantara kewajibannya adalah meliputi :

- 1) Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah.

⁸¹ [Http://salmanitb.com/2013/12/21/8-hak-pekerja-dalam-islam-infografis/3](http://salmanitb.com/2013/12/21/8-hak-pekerja-dalam-islam-infografis/3). Diakses pada 10 Mei 2015.

- 2) Seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya.

Sedangkan hak bagi para pihak yang terlibat dalam kerjasama (*syirkah*) adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap anggota syirkah berhak untuk melakukan pekerjaan
- 2) Setiap anggota syirkah berhak menerima pembagian keuntungan masing-masing sesuai dengan kesepakatan⁸²

Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan penghargaan Islam terhadap hak pekerja, sebagian besar hadits tersebut berbicara tentang budak, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jika budak saja diperlakukan sangat indah oleh Islam, tentu pembantu dan buruh yang bukan budak, maka posisinya jauh lebih terhormat. Beberapa hak buruh/ pekerja dalam Islam ada tujuh, diantaranya sebagai berikut:

1. Islam memposisikan pembantu sebagaimana saudara dari majikannya.

Seperti sabda Rasullullah SAW:

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ

⁸² Pasal 136 dan 141, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Artinya:

“Saudara kalian adalah budak kalian. Allah jadikan mereka dibawah kekuasaan kalian.” (HR. Bukhari No. 2359)

Nabi SAW menyebut pembantu sebagaimana saudara majikan agar derajat mereka setara dengan saudara.

2. Larangan memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya. Jika terpaksa itu harus dilakukan, Nabi perintahkan agar sang majikan turut membantunya. Dalam hadits Abu Dzar ra, Nabi SAW bersabda :

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Artinya:

“Dan janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup. Jika kalian mereka membebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup maka bantulah mereka.” (HR. Bukhari No. 2359)

3. Mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. Seperti hadits dari Abdullah bin Umar ra, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering." (HR. Ibnu Majah)

4. Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang menzalimi pembantunya atau pegawainya. Dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW meriwayatkan bahwa Allah berfirman:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ
 اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ
 وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ
 أَجْرَهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".*(HR. Bukhori No. 2109)

5. Islam memotivasi para majikan agar meringankan beban pegawai dan pembantunya. Dari Amr bin Huwairits, Nabi SAW bersabda:

مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا فِي مَوَازِينِكَ

Artinya:

"Keringanan yang kamu berikan kepada budakmu, maka itu menjadi pahala di timbangan amalmu." (HR. Ibn Hibban dalam shahihnya dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Syaib al-Arnauth).

6. Islam memotivasi agar para majikan dan atasan tawadhu yang berwibawa dengan buruh dan pembantunya. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda:

مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ
الشَّاةَ فَحَلَبَهَا

Artinya:

“Bukan orang yang sombong, majikan yang makan bersama budaknya, mau mengendarai himar (kendaraan kelas bawah) di pasar, mau mengikat kambing dan memerah susunya.” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad 568, Baihaqi dalam Syuabul Iman 7839 dan dihasankan al-Albani).

7. Islam menekan semaksimal mungkin sikap kasar kepada bawahan. Aisyah menceritakan :

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun, tidak kepada wanita, tidak pula budak.” (HR. Muslim 2328, Abu Daud 4786).⁸³

Islam mengharamkan segala jenis kedzaliman dan kerusakan. Diantara bentuk-bentuk kedzaliman yang paling jelas adalah memeras kaum buruh dan menahan upah dari kerja mereka. Hal semacam ini sangat diharamkan

⁸³ <http://www.konsultasisyariah.com/hak-buruh-dalam-islam/>. Diakses pada 28 April 2015.

dan sangat jelas pelarangannya karena termasuk dalam kategori memakan harta secara bathil. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".*(HR. Bukhori No. 2109)

Sesungguhnya pada permulaan Islam, seorang individu sangat dihargai melalui kerja kerasnya, pengabdianya, dan pekerjaan-pekerjaannya yang bermanfaat bagi orang banyak. Islam mengharamkan eksploitasi dengan segala bentuk dan jenisnya karena dapat menciptakan konflik antara buruh dan pemilik usaha. Diantara anjuran Islam terhadap buruh adalah sebagai berikut:

a. Penentuan upah

Diantara hak-hak buruh yang paling penting adalah yang berhubungan dengan masalah penentuan upah kerjanya. Jangan sampai seorang buruh tidak mengetahui upahnya karena hal tersebut dapat memicu terjadinya penipuan. Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa

penetapan upah kaum buruh harus dengan adanya campur tangan negara, tugas negara menurut Islam tidak hanya terbatas pada kewajiban menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi tugas tersebut harus menyeluruh yang bertujuan meniadakan kedzaliman, menegakkan keadilan dan menghindari permusuhan, sehingga akan menjamin keselamatan semua warga masyarakat dan terwujudnya prinsip saling tolong-menolong

Islam sangat menginginkan upah buruh diberikan dengan carayang adil, oleh karena itu Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad apabila jelas bahwa seorang pekerja ditipu dalam hal mengupahan. Sebagaimana Islam menetapkan tidak sahnya sistem pengupahan dengan memberikan upah yang sama kepada seluruh buruh.⁸⁴

b. Membayar upah

Pemilik usaha berkewajiban membayarkan upah kepada seluruh buruh yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya, entah dibayarkan secara harian, mingguan, atau bulanan. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah kepada pekerja seperti dalam hadits yang mengatakan :

⁸⁴ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, h. 250.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.*"(HR. Ibnu Majah)

Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan penderitaan bagi para buruh, sehingga mengakibatkan buruh kehilangan semangat dan hasrat untuk terus bekerja. Pembayaran upah dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain yang dekat dengan tempat kerja, pembayaran upah juga harus dengan mata uang yang berlaku. Tidak sah apabila pembayaran dilakukan dengan kartu-kartu sejenisnya atau barang-barang lain yang sejenisnya, kecuali jika para buruh rela atasnya.⁸⁵

c. Melindungi buruh

Pemilik perusahaan berkewajiban menyiapkan sarana-sarana pengaman di tempat kerja untuk melindungi para buruh dari kemungkinan mendapat bahaya atau resiko dalam pekerjaannya dan melakukan pengawasan teknis demi keselamatan para buruh.

⁸⁵ Ibid, h. 251.

d. Hak istirahat

Islam menetapkan hak istirahat bagi para buruh.

يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Artinya:

'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash radiallahu 'anhuma berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepadaku: "Wahai 'Abdullah, apakah benar berita bahwa kamu puasa seharian penuh lalu kamu shalat malam sepanjang malam?" Aku jawab: "Benar, wahai Rasulullah". Beliau berkata: "Janganlah kamu lakukan itu, tetapi shaumlah dan berbukalah, shalat malamlah dan tidurlah, karena untuk jasadmu ada hak atasmu, matamu punya hak atasmu, isterimu punya hak atasmu dan isterimu punya hak atasmu.(HR. Bukhori No.1839)⁸⁶

e. Jaminan sosial

Puncak dari jaminan sosial adalah tanggung jawab negara dalam hal menjamin sarana-sarana kehidupan dan peristirahatan bagi warga negaranya serta menciptakan cara-cara untuk melindungi mereka dengan menyediakan bantuan. Hal ini sama dengan makna yang terdapat pada materi ke-25 dari hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu:

"Setiap individu memiliki hak dalam hal standar penghidupan yang layak dan memadai guna menjamin kesehatan, kebahagiaan, dan keluarganya, khususnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta layanan medis dan sosial yang bersifat mendesak.setiap individu

⁸⁶ Ibid, 252.

juga memiliki hak berupa jaminan atau pertanggung jawaban dalam kondisi-kondisi tidak memiliki pekerjaan, sakit, lemah fisik, menduda/menjanda, usia renta, dan tidak memiliki sarana-sarana kehidupan lainnya akibat hal-hal yang berada di luar kemampuannya, sebagaimana kaum ibu dan anak-anak berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan wajib.”

Sesungguhnya jaminan sosial itu telah dibahas dalam Islam.

Islam memberikan bantuan pada setiap orang miskin yang tidak lagi mampu bekerja. Islam juga berupaya mengentaskan segala jenis kemiskinan dan kesengsaraan. Jaminan sosial dalam Islam penuh dengan ajaran-ajaran kebaikan, meliputi unsur-unsur kebangkitan yang mencakup seluruh warga negara.

Dalam hal ini tidak hanya buruh saja yang memiliki hak, akan tetapi pemilik usaha atau perusahaan juga mempunyai hak atas pekerjaannya. Islam menetapkan hak-hak pemilik usaha atas buruh dan mewajibkan kepada para buruh untuk menunaikannya. Diantara hak pemilik (perusahaan) dan kewajiban buruh adalah sebagai berikut:

1) Kesungguhan buruh

Seorang buruh harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya. Diantara bentuknya adalah tuntas melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, memiliki keahlian dalam bidangnya.⁸⁷

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

⁸⁷ Ibid, h. 263.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya.*” (HR. Tabrani)

2) Menunaikan pekerjaan

Salah satu komitmen buruh yang utama adalah menunaikan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian. Maka itu, wajib bagi buruh melaksanakannya pada waktu yang telah ditetapkan.⁸⁸

Seperti hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي
جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً
نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Burdah berkata, telah mengabarkan kepada saya kakekku Abu Burdah dari Bapaknya Abu Musa Al Anshariy radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Bendahara yang terpercaya myang menunaikan tugas yang diembannya dengan baik adalah terhitung salah satu Al Mutashaddiqin (orang yang bersedekah).*" (HR. Bukhori No. 2100)

⁸⁸ Ibid, h. 263-264.

3) Mentaati perintah

Seorang buruh wajib melaksanakan seluruh perintah pemilik usaha (perusahaan). Dalam hal ini terdapat dua jenis perintah yang ditetapkan. *Pertama*, perintah yang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan yang telah disepakati. Jika pemilik usaha (perusahaan) menyimpang dari kesepakatan awal, maka buruh tidak wajib mentaatinya, kecuali bila hal itu tercantum dalam butir perjanjian. *Kedua*, perintah yang tidak menimbulkan bahaya, jelas perintah tersebut tidak sah sekalipun dicantumkan dalam teks perjanjian, bahkan tidak boleh sampai tercantum.⁸⁹

Seperti hadits tentang menaati perintah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّحِيلَ قَالَ لَا فَقَالَ تَكْفُونَا الْمُنُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Kaum Anshar berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "*Bagilah untuk kami dan saudara-saudara kami kebun kurma ini*". Beliau bersabda: "*Tidak*". Lalu Beliau bersabda: "*Kalian cukup memberikan kepada kami pekerjaan untuk mengurus kebun kurma tersebut lalu kami*

⁸⁹ Ibid, h. 264.

mendapat bagian dari hasil buahnya". Mereka berkata: "Kami dengar dan kami taat." (HR. Bukhori No. 2518)

4) Memelihara alat-alat kerja

Seorang buruh wajib memelihara perkakas kerja dan alat-alat produksi. Jika sampai terjadi kelalaian dalam memeliharanya sehingga terjadi kerusakan pada alat-alat atau mengalami cacat, maka buruh harus bertanggung jawab dan menggantinya.⁹⁰

Itulah beberapa hal yang wajib dilaksanakan seorang buruh. Dalam undang-undang ditambahkan satu kewajiban yang harus ditunaikan seorang buruh, yaitu menjaga segenap rahasia pemilik usaha (perusahaan) dalam hal industri dan perdagangannya, sampai berakhirnya masa kontrak.

⁹⁰ Ibid, h. 264-265.